

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME  
2024

PERWAL NO. 48, BD 2024/NO.48, 31 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

- Abstrak :
- Bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam rasa aman masyarakat sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di Kota Semarang
  - Dasar hukum dari peraturan ini adalah : UU No. 39 Tahun 1999, PERPRES No. 7 Tahun 2021, PERDA No. 11 Tahun 2021, PERDA No. 1 Tahun 2023, PERDA No.7 Tahun 2023
  - Untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, melindungi masyarakat dari dampak ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dan memberikan kepastian hukum penyelenggaraan PE di Daerah dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia, supermasi hukum, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, dan kebhinekaan dan kearifan lokal.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 26 September 2024;  
Lampiran : 23 hal